

ALAT ANALISIS KRONOLOGI KONFLIK DALAM PENGGUSURAN LAHAN PEKAYON-JAKASETIA SEBAGAI KONFLIK AGRARIA

Dewi Yuliantika

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: dewiy@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia telah berlangsung sejak 2016 yang terjadi akibat persetujuan antara warga terdampak penggusuran Pekayon-Jakasetia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini hendak meninjau kronologi sebagai alat analisis konflik dalam konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan urutan kejadian penggusuran dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data primer didapatkan berdasarkan metode *library research*. Tulisan ini menemukan bahwa konflik penggusuran sebagai konflik agraria atas penguasaan lahan, bahkan kepemilikan tanah. Konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia ini menuai pertentangan dari masyarakat setempat akibat tanpa berdialog dan hanya dengan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan. Bahwa tanah tersebut tanah negara bebas dan telah dihuni dengan itikad baik selama puluhan tahun. Bahkan, pemerintah pun tak mengganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada masyarakat terdampak penggusuran ini. Sehingga, kerugian tempat tinggal, perlindungan hak, atau pertanggungjawaban penggusuran paksa menjadi dampak signifikan bagi warga Pekayon-Jakasetia.

Kata kunci: penggusuran lahan, kronologi, konflik agraria.

PENDAHULUAN

Konflik sosial pun erat berkelindan bagi masyarakat di perkotaan, umumnya terjadi akibat masalah properti lahan, kepemilikan, dan luas bidang tanah yang tersedia, dengan peningkatan pertumbuhan penduduk tiap tahunnya. Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 269,6 juta jiwa di tahun 2020, di lain sisi berkisar 1.905 juta km² sebagai ketersediaan luas tanah (Budy, 2020). Sehingga, hal ini erat membuat Indonesia dihindangi oleh konflik penggusuran lahan atas kepemilikannya, yang didukung oleh ketersediaan lahan permukiman dengan jumlah populasi. Misalnya, wilayah Bekasi sebagai bagian dari ‘Metropolitan Jabodetabek’ sekaligus sebagai wilayah kota satelit seluas 210,49 km² dan penduduk berjumlah 3.083.644 jiwa (Niman, 2019). Dengan hal ini, Kota Bekasi pun tak luput dengan kasus penggusuran—dengan perbandingan lahan dan penduduk serta kondisi wilayah.

Dewasa ini, Pemerintah Kota Bekasi menggusur permukiman warga di

Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan pada tahun 2016 lalu. Penggusuran yang lebih dikenal sebagai “Penggusuran Pekayon-Jakasetia” ini pun sebagai gambaran dari konflik lahan atau agraria (Mantalean, 2019). Kesimpangsiuran atas kepemilikan tanah antara warga dan pemerintah juga menjadi pemicu akar konflik. Bahkan, diduga ada kekerasan terhadap warga saat proses penggusuran tersebut. Sehingga, dalam tulisan ini bertujuan menelaah kronologi konflik Penggusuran Pekayon-Jakasetia sebagaimana menjadi salah satu alat analisa konflik dengan menguraikan urutan kejadian konflik berdasarkan hasil penelusuran literatur, yang dapat membantu menggambarkan perspektif atas konflik.

Hubungan interaksi dalam bentuk proses sosial yang dilakukan antara dua pihak atau lebih akan melibatkan keinginan melemahkan atau mengalienasi pihak lain yang meliputi cara-cara tertentu karena kepentingan yang berbeda disebut sebagai konflik sosial, sebagaimana dalam

Pengantar Sosiologi Dasar (2011) oleh Dany Hartanto dan Edwi Nugroho. Berpacu atas hal tersebut, maka konflik secara implisit menjadi cara meraih tujuan sesuai dengan kepentingan dari pihak yang kuat. Sebagaimana konflik menjadi proses hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat guna meraih tujuannya, maka erat dengan tindakan menentang pihak lainnya atau lawan yang melibatkan bentuk tindakan ancaman, sengketa, maupun kekerasan, hal ini telah dimaknai oleh Soerjono Soekanto sebagai konflik (Mustamin, 2016). Sejatinya, konflik ini hendak merebut nilai berdasarkan keistimewaan status, kekuasaan, hingga sumber daya yang langka, sehingga mengakibatkan munculnya tindakan memaksa atau membuat pihak yang lemah kalah. Sementara, konflik agraria sebagai perselisihan ataupun pertentangan dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan masalah properti tanah dan lahan, penguasaannya, maupun kepemilikan tanah yang terlibat dengan sengketa (Zuber, 2013).

Hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan yang muncul dari kehidupan sosial masyarakat atas perbedaan status, kepentingan, kebudayaan, fisik, perilaku dan lainnya, sebagai pengaruh yang membuat konflik semakin menyulut. Perbedaan tersebut juga terjadi atas terbatasnya peluang untuk memiliki sumber penghidupan atas tanah yang kian hari semakin sedikit, sebagaimana yang disebutkan oleh Wirawan dalam *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian* (2010) bahwasanya jika peluang tersebut tidak memadai bagi seluruh lapisan masyarakat akan menimbulkan tujuan kelompok tertentu yang tidak sesuai. Padahal, manajemen konflik pun dapat dileraikan dengan atau tanpa kekerasan sebagai cara menghasilkan kondisi pasca konflik yang mengarah kepada perdamaian bagi sebagian besar pihak yang terlibat dalam konflik,

meskipun terdapat kekecewaan. (Mustamin, 2016).

Dengan situasi konflik yang ada, menunjukkan bahwa konflik lahan atau agraria ini berujung pada penggusuran yang identik dengan tindakan pemaksaan, keributan, ataupun kekerasan. Bahwasanya konflik penggusuran lahan ini akan menimbulkan perseteruan di antara pemilik lahan, pemerintah, atau pihak-pihak yang melaksanakan pembangunan, dengan sumber daya lahan sebagai objek permasalahan yang umumnya diperuntukkan sebagai ruang komersial (Nulhaqim et al., 2020). Yang mana, tanah sebagai aset dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat pun memiliki hak atas kepemilikan atas tanah—terkandung dalam UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Nulhaqim et al., 2020). Dari konflik agraria ini pun dapat menyebabkan rusaknya jaringan sosial antar warga yang menduduki daerah setempat, terganggunya kestabilan kehidupan, baik jejaring pekerjaan, kesehatan, pendapatan, dan lainnya.

Soni Akhmad (2020), menyebutkan bahwa konflik penggusuran lahan ini cenderung mengarah kepada jalur pihak berwajib atau pengadilan, bahkan ekstremnya menimbulkan tindakan anarkis berujung kekerasan dengan melibatkan pihak aparat keamanan atau premanisme. Tulisan tersebut lebih mendeskripsikan konflik penggusuran dengan metode kualitatif yang berorientasi dalam upaya pencegahan dari konflik penggusuran lahan di Kali Code Yogyakarta, salah satunya pemberian kompensasi ganti rugi sebagaimana Perpres Nomor 30 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Di lain sisi, Ali dan Ishartono dalam Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik berjudul *Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret* mengungkapkan bahwa

konflik agraria yang tercipta antara masyarakat setempat dengan pemerintah menghadirkan intervensi sepihak dari sisi pemerintah yang cenderung tidak melakukan sosialisasi penggusuran, kejelasan ganti rugi lahan, hingga relokasi pembangunan. Dari penelitian yang telah ada sebelumnya, tulisan ini justru akan membahas konflik penggusuran lahan yang didukung dengan analisa konflik menggunakan alat bantu urutan kejadian atau kronologi konflik di Penggusuran Pekayon-Jakasetia sejak tahun 2016. Serta, belum adanya penelitian yang membahas konflik penggusuran di wilayah tersebut, yang mana konflik ini sejatinya telah berlangsung sejak lama.

METODE


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan serta menganalisis isu yang diambil secara mendalam dan sistematis berupa analisis deskriptif. Sedangkan, pendekatan penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* sebagai data primer melalui beragam informasi studi kepustakaan (buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, berita dan dokumen). Sebab, peneliti hendak memahami peristiwa konflik penggusuran lahan di Pekayon-Jakasetia, Bekasi, dengan menggunakan alat analisa kronologi konflik. Sehingga, model penelitian menggunakan studi kasus (*case study*). Penelitian ini berfokus pada satu objek tertentu yang memelajarinya sebagai suatu kasus, yaitu kasus penggusuran lahan di Pekayon-Jakasetia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Kota Bekasi

Kota Bekasi yang berada di wilayah pinggiran DKI Jakarta termasuk sebagai kota metropolitan dengan luas sekitar 210,49 km² pada tahun 2020, memiliki populasi sebanyak 2.543.676 menurut data BPS Indonesia. Peraturan Daerah Kota

Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi mengurai kota ini dengan membagi dua belas kecamatan, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati (bekasikota.go.id, 2020). Sementara, Pekayon-Jakasetia terletak di Kecamatan Bekasi Selatan, dengan luas wilayah Pekayon Jaya sebesar 425 Ha dan 330 Ha untuk Jakasetia (Majid, 2019).



Sumber: gistaru.atrbpn.go.id

Gambar 1. Daerah Pekayon-Jakasetia

Kronologi Konflik Pekayon-Jakasetia

Konflik penggusuran lahan yang terjadi di masyarakat pun dengan upayanya terus berusaha untuk dapat mempertahankan tanah yang telah lama dihuni, sehingga masyarakat yang bersangkutan kepada pemerintah daerah Kota Bekasi mendaratkan gugatannya, akibat kerugian sebagai dampak dari pembebasan tanah dalam hal penggusuran tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi tentang prosedur penggusuran, kesepakatan ganti rugi, juga tanggung jawab pemerintah atas perkara izin terhadap masyarakat setempat. Pihak pemerintah pun hanya mengindahkan permohonan masyarakat selaku pihak yang bertempat tinggal di lokasi gusuran atas kepentingan tujuannya tercapai, dikarenakan tanah sekitar jalan Pekayon-Jakasetia telah dihuni selama belasan tahun lamanya yang berdampak

terhadap kerugian materiil bagi masyarakat.

Sehingga, hal ini perlu melewati tahapan analisa konflik, yang mana merupakan rangkaian proses secara terstruktur guna memberikan pemahaman kejadian suatu konflik, mencakup latar belakang terjadinya konflik, historis konflik, aktor atau pihak-pihak yang terlibat, agenda dan motivasi, faktor penyebab konflik, serta resolusi konflik (Asiah, 2017). Agar proses penyelesaian konflik dapat berjalan efektif diperlukan suatu kemampuan dalam memetakan elemen kejadian konflik dan menganalisa berbagai sisi dari konflik yang dihadapi, lebih lanjut merancang pendekatan alternatif untuk penyelesaiannya. Alat ini merupakan metode pemetaan konflik yang berguna sebagai sarana untuk memutuskan strategi pengelolaan konflik yang tepat.

Sehingga, dibutuhkan alat kronologi konflik sebagai alat bantu mengurai fenomena kejadian konflik berdasarkan historis maupun daftar waktu kejadian, Fisher et.al (2001) dalam mengaplikasikannya melibatkan tahun, bulan, hari, atau sesuai skala terjadinya konflik yang diurakan secara berurutan dan sistematis. Alat bantu ini menjadi titik tumpul awal dalam melihat, memahami, dan mengungkap kejadian konflik sebagai upaya mengidentifikasi perspektif dari pihak yang bersangkutan atas kejadian konflik. Bahwa alat untuk melakukan analisis konflik dapat dengan melihat kronologis kejadian berkenaan dengan akar permasalahan dalam memaknai konflik.

Tulisan ini mengadopsi salah satu alat bantu analisis konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher (2000), yaitu urutan kejadian atau kronologi konflik sebagai upaya mengetahui dan menunjukkan urutan kejadian-kejadian dalam konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia dalam waktu atau periode tertentu. Yang mana, diawali pada Agustus 2016 dengan diterbitkannya surat peringatan penggusuran, yang disusul pada 25

Oktober 2016 dengan tindakan meruntuhkan bangunan oleh Pemerintah Kota Bekasi sepanjang 7 kilometer yang dihuni sekitar kurang lebih 200 Kartu Keluarga tanpa menyediakan ganti rugi kepada Warga Terdampak Penggusuran (WTP). Bahwa hal ini diakui milik Perumahan Jasa Tirta (PJT) II (di bawah Kementerian PUPR) yang bertujuan menyukseskan pembangunan jalan raya selebar 14 meter (Palapos, 2019). Bahwa telah terjadi sengketa tanah yang antara pihak Pemerintah Kota Bekasi dan warga Pekayon-Jakasetia, yang mana adanya klaim secara sepihak oleh Kementerian PUPR melalui Perum Jasa Tirta II terhadap tanah tanpa status kepemilikan yang jelas.

Warga pun menolak keras dan bersitegang dengan tetap bertahan di atas reruntuhan bangunan yang sebelumnya dihuni, serta sempat beberapa kali mengadakan unjuk rasa terkait penolakan tersebut kepada BPN untuk mengeluarkan surat pemblokiran penggusuran namun tak terealisasikan. Yang mana, menurut warga setempat hal ini merupakan tindak mal administrasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekas, sebab lahan tanah tersebut berstatus tanah negara bebas atau tidak dimiliki oleh siapa pun—atau terbengkalai—yang dirawat dan dikelola dengan baik melalui Surat Izin Pemanfaatan Lahan (SIPL) yang dimiliki warga. Berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Tentang Dasar - Dasar Pokok Agraria, bahwa warga yang mendiami tanah dengan status negara bebas, maka berhak memiliki status *quo*. Hal ini pun didukung dengan Pasal 7 ayat 3 UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa hal ini diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan (Garuda, 2019).

Dikutip dari laman *corongdemokrasi.com* (12 September 2019), Pihak Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) pun menegaskan dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.24

Tahun 1997, Pasal 1963 KUH Perdata, dan UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mana warga Pekayon-Jakasetia sebagai pihak di sisi masyarakat sebagai yang berhak atas bidang tanah dan bangunan, sebab telah menguasai dan merawat lahan pemukiman selama lebih dari tiga puluh tahun tanpa perlu menunjukkan dasar hak secara tertulis. Dalam hal ini, FKPB pun mendesak BPN untuk tidak menerbitkan pendaftaran sertifikat dari berbagai pihak secara tertulis—yang dijamin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 (Mantalean, 2019).

Serta, Perpres No. 71 tahun 2012 bahwa konsultasi publik sebagai langkah proses komunikasi—termasuk musyawarah—antar pihak yang terlibat kepentingan untuk mencapai keputusan berdasarkan kesepakatan mengenai perencanaan pengadaan tanah dalam sengketa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum (Mantalean, 2019). Dalam hal ini, surat peringatan terkait penggusuran oleh Pemkot Bekasi telah bertentangan dan melanggar, mengenai hak atas perumahan yang layak dan hak kepemilikan warga yang diakui sebagaimana yang termaktub dalam hak asasi manusia. Dari sisi hukum pun, aktor yang terlibat dalam pembela Warga Terdampak Penggusuran Pekayon-Jakasetia, yaitu LBH Bekasi, mengungkap bahwa 174 rumah warga di Jalan Pengairan yang digusur dinilai sebagai prosedur yang melanggar hukum. Meskipun, warga terkena gusuran merupakan warga Kota Bekasi yang memiliki legalitas yang sah seperti memiliki KTP dan KK, maupun membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), tetap tak mendapatkan haknya atas lahan tersebut (Purba, 2016).

Namun, hal ini disoroti oleh Kabid Bina Marga Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi yang mengungkapkan bahwa pemerataan tanah dilakukan oleh petugas dari Kementerian PUPR Kota Bekasi dan satuan tugas tingkat kecamatan, yang mana hal ini

merupakan program Kementerian PUPR dengan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan nilai tanah, hingga rencana penganggaran (Amin, 2019). Hal ini didukung pula bahwa Pemerintah Kota Bekasi tengah mendukung menata bangunan yang berada di lahan negara. Sehingga, permukiman yang berada di tanah bebas tersebut dianggap telah melanggar ketentuan, seperti, Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, serta Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 640/Kep.330-Distakowll/2012 tentang Pembentukan Tim Penertiban dan Pembongkaran Bangunan Liar yang Melanggar Perizinan di Kota Bekasi (Niman, Megapolitan, 2016).

Di lain sisi, warga pun bertindak tegas dengan dipicu oleh tindakan Pemkot Bekasi yang dinilai tidak memberikan ganti rugi terhadap warga, sehingga warga melaporkan hal ini ke Bareskrim pada Desember 2016 atas tuduhan Pasal 406 KUHP dan 170 KUHP tentang Perusakan Barang Orang Lain, sebagai upaya adanya penegakan supremasi hukum kepada pihak berwajib atas kericuhan konflik tempat penggusuran dan memeriksa Wali Kota Bekasi dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang menjadi terlapor di perkara tersebut (Asyari, 2017).

Sebagaimana hal tersebut, maka konflik lahan ini timbul karena adanya fenomena penggusuran akibat perbedaan kepentingan. Bahwa warga Pekayon-Jakasetia menentang dengan tegas hal ini akibat tanah tersebut bukan seutuhnya milik negara, yang justru telah dirawat dan dikelola warga sejak tahun 1988 (Mantalean, 2019). Sementara, pemerintah, khususnya Pemkot Bekasi dan Kementerian PUPR menilai bahwa

penggusuran perlu dilakukan sebagai bentuk ejawantah program Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini telah menjadi isu konflik, bahkan bukan sebatas penggusuran saja, tapi tidak ada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas hal itu, baik uang ganti rugi maupun semacam rusun atau bentuk tempat tinggal lainnya. Yang mana, warga merasa kehilangan tempat tinggal layak, mata pencaharian, ataupun lingkungan sosial yang telah dibangun, sebagai dampak atau akibat dari konflik lahan ini. Bahwasanya warga setempat telah berjuang dengan melakukan

bertahan sementara di bawah puing-puing runtuh bangunan, unjuk rasa, pengaduan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, namun hal itu tak membuahkan hasil yang menyenangkan.

Sebagaimana hal tersebut, kasus penggusuran ini, bahwa Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan dana ratusan miliar untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur di lokasi gusuran Pekayon-Jakasetia untuk jalan raya, pedestrian dan taman—sebagai hal yang digagas oleh Kementerian PUPR. Berikut kronologi singkat atas kasus:

Tabel 1. Urutan Kejadian Konflik Penggusuran Pekayon-Jakasetia

Agustus 2016	Diterbitkannya Surat Peringatan untuk warga sekitar Pekayon-Jakasetia oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembongkaran rumah.
25 Oktober - 3 November 2016	Aksi buldozer yang meratakan rumah warga Pekayon-Jakasetia tanpa dilakukannya sosialisasi dan konsultasi public, serta transparansi informasi kepada Warga Terdampak Penggusuran.
1 November 2016	Alat berat merobohkan ratusan bangunan di Kelurahan Jakasetia, Bekasi Selatan.
27 November 2016	Kerumunan petugas Satpol PP Pemkot Bekasi untuk melakukan penggusuran kembali terhadap pemukiman warga dengan bulldozer.
24 Desember 2016	Wali Kota Bekasi dilaporkan oleh warga ke Bareskrim Mabes Polri dengan: LP 1256/XII/2016/Bareskrim, dengan bantuan LBH atas dasar penggusuran yang melanggar hukum.
23 Januari 2017	Pemantauan lokasi gusuran bekas pembongkaran bangunan liar di Kelurahan Pekayon Jaya oleh Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi yang didampingi Tumai selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, juga dengan sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi lainnya.
Februari 2018	Warga korban penggusuran bersama FKPB mengadakan demonstrasi untuk menuntut ganti rugi penggusuran di Jalan Cut Mutia
April 2018	Warga gusuran melakukan penggalangan dana di ruas jalan sekitar lokasi gusuran guna mendapat dukungan dan simpati
Agustus 2019	Diklaim bahwa tanah tersebut berstatus negara bebas dalam peta interaktif BPN Kota Bekasi yang menghimpun inventarisasi tanah di Kota Bekasi menunjukkan tidak adanya kepemilikan khusus. Sehingga, tuntutan status <i>quo</i> pun dilayangkan oleh warga. Meskipun, pada akhirnya diabaikan oleh BPN Kota Bekasi dengan dalih tanah tidak memiliki sertifikasi.
21 Agustus 2019	Warga mendapat Surat No. 1074/32.75/106/VII/2019 dari BPN yang memperkuat bahwa tanah Pekayon-Jakasetia dengan status Tanah Negara Bebas atau belum terdapat dasar hak atas tanah tersebut.
2 September 2019	Terjadi kericuhan saat Pemkot Bekasi dan Satpol PP melakukan

	penertiban lanjutan atas lahan milik pengairan Perumahan Jasa Tirta (PJT) II di Jalan Pengairan, Kampung Bulak, Pekayon, Jakasetia yang dihadap oleh massa
	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan melaporkan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan ormas ketika mengusir warga Kampung Poncol Bulak, Jakasetia (berupa dijambak, ditendang, diinjak, hingga dihantam balok serta disundut rokok oleh para penggusur).
11 September 2019	Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) mewadahi warga yang menjadi korban gusuran dalam menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur yang bertujuan mendesak penerbitan surat pemblokiran atas lahan gusuran di Jalan Irigasi RT02/17, Kampung Poncol, Bulak, Jakasetia dan di Jalan Irigiasi, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.
	Surat pemblokiran lahan bekas tempat tinggal pun tak didapati warga, yang mana BPN menolak tuntutan terkait.
25 November 2019	Kedatangan aparat lengkap dengan peralatan alat berat untuk mengeruk tanah di Pekayon. Padahal sehari sebelumnya, Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Pekayon-Jakasetia yang menggelar peringatan 3 tahun penggusuran.
Januari 2020	Warga terdampak gusuran Pekayon-Jakasetia melakukan pelaporan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akibat tak kunjung mendapat kejelasan status lahan.
31 Januari 2020	Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi resmi membuka Jalan Saluran Seajar Jakasetia-Pekayon, Bekasi Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, konflik ‘Penggusuran Pekayon-Jakasetia’ ini tak kunjung reda. Pihak yang terlibat dalam konflik meliputi warga Pekayon-Jakasetia, Pemkot Bekasi—sebagai aktor langsung dalam konflik—Perumahan Jasa Tirta (dibawah naungan Kementerian PUPR), BPN, Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB), Solidaritas Bekasi Raya dan Aliansi Rakyat Anti Penggusuran—sebagai aktor tidak langsung yang terlibat pula dalam menanggapi konflik. Dari aktor yang terlibat tersebut menunjukkan bahwa adanya relasi vertikal di antara komunitas kelompok warga dan warga Pekayon-Jakasetia dengan aktor yang bersinggungan dengan lembaga pemerintahan, yang juga berperan dominan atas putusan penggusuran tersebut.

Dalam alat analisis kronologi konflik, membagi tahapannya sebagai berikut, Tahap Pra-konflik, sebagai tahap awal dari pihak-pihak yang terlibat menganggap terjadinya ketidaksesuaian atau pertentangan yang mengarah kepada konflik. Dalam konflik penggusuran Pekayon-Jakasetia ditunjukkan dari surat peringatan yang diterima warga dari Pemerintah Kota Bekasi mengenai penggusuran, tanpa berdialog awal secara komprehensif dengan warga.

Tahap Konfrontasi, yang mana konflik meluas dirasakan oleh banyak pihak dan dapat mengarah kepada tindakan aksi demonstrasi sebagai bentuk perlawanan. FKPB sebagai pihak pembela masyarakat terdampak penggusuran yang berinisiasi menggalang demonstrasi untuk menuntut

ganti rugi sebagai kompensasi dari pengusuran. Serta, aksi yang juga dilakukan di Kantor BPN Kota Bekasi sebagai upaya warga menuntut agar dikeluarkannya surat pemblokiran penerbitan sertifikat atas lahan gusuran oleh instansi BPN Kota Bekasi sebagai lembaga yang berwenang.

Tahap Krisis, sebagai tahapan yang menggambarkan sisi klimaks dari konflik dengan hadirnya ketegangan, bahkan kekerasan secara konkret saat konflik berlangsung di antara pihak yang terlibat. Dalam konflik pengusuran Pekayon-Jakasetia, adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan pengusuran, yaitu Satpol PP ketika menggusur warga di lokasi kejadian dengan kekerasan berupa dijambak, ditendang, diinjak, hingga dihantam balok serta disundut rokok oleh para penggusur.

Tahap Akibat yang menunjukkan akibat dari adanya tahapan krisis dengan mencoba melakukan resolusi konflik dengan pihak-pihak yang berkonflik. Untuk kasus Pekayon-Jakasetia, warga terdampak mengalami kehilangan dalam upayanya memperjuangkan kepemilikan lahan, sebab pihak pemerintah pun justru semakin dengan segera menggusur atau membersihkan lahan untuk percepatan pembangunan yang dituju.

Tahap Pasca-konflik, menjadi tahap akhir konflik dengan menyelesaikan dan mengakhiri konflik, baik ketegangan konflik maupun kekerasan di antara pihak konflik. Bahwasanya, konflik pengusuran yang terjadi tetap dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi sebagai wujud pembangunan program Kementerian PUPR pun tanpa adanya kompensasi yang diberikan kepada warga, sehingga konflik yang terjadi dari 2016 – 2020 membuat masyarakat terpaksa merelakan lahannya yang telah dipelihara sejak bertahun-tahun sebelumnya.

Dengan melihat beberapa literatur sebagai bahan sumber dan penggunaan alat analisis kronologi konflik, bahwa konflik

pengusuran lahan atau agraria yang terjadi di Pekayon-Jakasetia terjadi akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat setempat atas tindakan Pemerintah Kota Bekasi terhadap persoalan pemilikan dan penggunaan tanah. Lebih lanjut, berkaitan dengan pemanfaatan tanah yang terlantar dengan atas nama negara yang mengharuskan masyarakat di lokasi tersebut terpaksa kehilangan lahannya.

Faktor Penyebab Konflik Pengusuran Pekayon-Jakasetia

Dalam prosesnya, kepentingan-kepentingan yang hadir di antara individu dapat menyebabkan konflik sosial, sebab kepentingan setiap individu atau kelompok akan mengalami perbedaan yang lebih lanjut menghasilkan pertentangan, yang mana mengandung berbagai tujuan. Dalam hal penyebab konflik, menurut Siti Asiah dalam buku berjudul *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (2017) dalam mengurai pemicu kejadian konflik, maka perlu memperhatikan aspek-aspek mengenai, yaitu keterbatasan sumber-sumber, perbedaan orientasi tujuan, interdependensi, diferensiasi, ambiguitas yurisdiksi, komunikasi kurang sinergis, perlakuan yang tidak manusiawi, pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum, beragam karakteristik sistem sosial, kebutuhan atau kepentingan, emosionalitas, pola pikir, serta budaya konflik dan kekerasan, yang menjadi gambaran awal akar terjadinya konflik. Di kehidupan bermasyarakat dengan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal untuk meraih tujuan-tujuan yang diharapkan, sehingga konflik lahan atas konflik agraria menjadi salah satu yang berkenaan dengan kelangsungan dan keberlanjutan sumber penghidupan, serta tempat bertahan hidup masyarakat untuk jangka waktu yang lama. Sebab itu, prioritas penetapan pemilik yang sah atas suatu lahan secara jelas sebagai akar ketiadaan konflik, didukung dengan status tanah.

Konflik agraria yang khususnya terjadi penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia, hal ini menyebabkan masyarakat atau warga terdampak penggusuran merasa dirugikan dan tak kunjung mendapat ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari lahan yang diambil paksa melalui Surat Peringatan dari Pemerintah Kota Bekasi. Tak jarang dari terjadinya penggusuran ini, pemerintah dengan masyarakat Pekayon-Jakasetia pun tidak mengindahkan hal komunikasi dan sosialisasi terkait pengadaan penggusuran antara pemilik lahan dan warga terdampak penggusuran. Sehingga, dapat menyebabkan sengketa lahan atau perebutan dai penggusuran lahan tersebut. Yang mana, telah lama warga Pekayon-Jakasetia menggantungkan hidup dan jejaring sosialnya pada lahan yang digusur. Oleh karenanya, konflik agraria atau penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia ini pada dasarnya terjadi atas diferensiasi individu dalam masyarakat, kepentingan yang berbeda, perbedaan perspektif, pola pikir dalam menanggapi proses penggusuran lahan, serta tempat relokasi yang kurang memadai pun juga menjadi hal yang dikritisi (Amalia, 2016).

Analisis Konflik Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia sebagai Konflik Agraria

Dalam kejadian konflik penggusuran lahan, masyarakat cenderung merasa dirugikan karena umumnya berita pemberitahuan penggusuran mendadak dan tanpa ada komunikasi sebelumnya. Yang mana, menurut masyarakat, pemerintah hanya melayangkan Surat Peringatan sejumlah lima kali dalam waktu lima pekan tanpa berdialog dengan masyarakat terdampak penggusuran (Yuwanto, 2017). Sehingga, masyarakat Pekayon-Jakasetia merasa hal ini tidak adil, terlebih jika ganti rugi materiil pun juga hilang dari permukaan (Niman, Megapolitan, 2016). Sejatinya, persoalan konflik penggusuran lahan diakibatkan, salah satunya, atas kepemilikan dan penggunaan lahan yang

cenderung belum jelas, atau bahkan telah lama ditelantarkan negara dan justru dipelihara oleh masyarakat setempat. Konflik agraria, yang mana agraria dimaknai, salah satunya, sebagai persoalan urusan kepemilikan tanah, maka konflik penggusuran lahan Pekayon-Jakasetia hadir dalam diskursus konflik agraria yang disebabkan dari sistem penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan sumber-sumber agraria.

Bahwa masyarakat Pekayon-Jakasetia berupaya dalam pemilikannya atas tanah, namun mengalami ketimpangan atas penguasaan negara terhadap tanah. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar atau sebagai Warga Terdampak Penggusuran (WTP) menjadi korban konflik yang berkepanjangan, hingga harus kehilangan hak ekonomi, sosial dan budayanya. Dewasa ini, dalam menanggulangi konflik agraria kerap kali dihadapkan dengan pendekatan legal formal yang berpacu terhadap hukum positif atas hadirnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah lahan. Akan tetapi, hal tersebut tak membawa dampak signifikan yang dapat berpihak juga dengan masyarakat terdampak, justru membuat negara atau aparat pemerintahan bertindak koersif dengan kriminalisasi sebagai jalan tempuh memaksa masyarakat menyerahkan tanahnya. Oleh karenanya, konflik agraria yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan sumber agraria, misalnya tanah, dalam penguasaan dan peruntukannya erat dengan perlunya kesadaran bahwa bahwa tanah sebagai sumber daya alam yang fundamental bagi manusia dalam lingkup kemasyarakatan, sebagaimana halnya masyarakat Pekayon-Jakasetia yang memperjuangkan haknya atas tanah.

PENUTUP

Konflik penggusuran lahan pun menandakan sebagai hal yang bersinggungan dengan unsur koersifitas, pengusiran, keributan, atau bahkan

kekerasan yang dapat dilihat dari gangguan konflik di antara kejelasan pemilik lahan dengan yang akan melakukan pembangunan, secara lebih lanjut akan menghasilkan pengabaian hak dasar masyarakat atas lahan. Dalam analisa konflik yang menggunakan alat kronologi atau urutan kejadian terhadap kasus penggusuran Pekayon-Jakasetia, maka ini melibatkan andil Pemerintah Kota Bekasi dalam pemaksaan pengambilan lahan dengan tujuan penerapan program Kementerian PUPR—dalam pembangunan infrastruktur untuk jalan raya, pedestrian dan taman—yang merasa bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara, sehingga masyarakat Pekayon-Jakasetia—warga terdampak penggusuran—tidak berhak atas kepemilikan lahan.

Dalam penerapan dan akhir dari konflik ini diperlukan adanya resolusi konflik dengan dapat berbentuk tindakan preventif ataupun represif. Bahwa dapat dilakukan sebagai hal mencakup sosialisasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan, kesepakatan antara warga terdampak penggusuran dengan pihak pemerintah sebagai bentuk dialog dan bermusyawarah dalam sengketa penggusuran lahan yang diharapkan konflik tidak akan terjadi, penggantian kompensasi yang layak sejalan dengan nilai lahan yang digusur, pelibatan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, hingga implementasi sebagai kontrol sosial, dari masyarakat. Serta, melakukan relokasi guna pemindahan tempat warga terdampak penggusuran ke tempat baru yang layak sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang mana pemerintah pun perlu memerhatikan sektor ekonomi dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado. *SOSIETAS*, 6 (2).

- Amin, Muhammad. 2 September 2019. *Penertiban Lahan Jalan Pengairan di Bekasi Dilawan Warga*. Diakses pada 15 November 2020, (<https://www.cendananews.com/2019/09/penertiban-lahan-jalan-pengairan-di-bekasi-dilawan-warga.html>)
- Ar-Ridho, A., & Ishartono, I. (2019). Konflik Kepentingan Lahan Warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(2), 127-131.
- Aryadita, Ryana. 16 Januari 2020. *Status Belum Jelas Korban Penggusuran Pekayon Bingung Jalan Sudah Dibangun di Tanah Gusuran*. *Kompas*. Diakses pada 15 November 2020, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/16/18264991/status-belum-jelas-korban-penggusuran-pekayon-bingung-jalan-sudah?page=all>)
- Bachtiar, Yusuf. 2 September 2019. *Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Bakal Laporkan Dugaan Tindak Kekerasan Aparat Pemkot Bekasi*. Jakarta Tribun News. Diakses pada 15 November 2020, (<https://jakarta.tribunnews.com/2019/09/02/korban-gusuran-pekayon-jakasetia-bakal-laporkan-dugaan-tindak-kekerasan-aparat-pemkot-bekasi>)
- Dahono, Yudo. 28 November 2016. *Kembali Gusur Pekayon, Pemkot Bekasi Lecehkan Menteri PUPR*. Berita Satu. Diakses pada 15 November 2020, (<https://www.beritasatu.com/megapolitan/401775/kembali-gusur-pekayon-pemkot-bekasi-lecehkan-menteri-pupr>)
- Dany Haryanto, S.S dkk. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya.
- Fisher, Simon. et.al. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council Indonesia.
- Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama

- di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2 (2), 93-99.
- Hasyah, Desy Al. (2018). *Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7 (2), 24-42.
- Kartika, Dewi dkk. (2016). *Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa*. Ed. Noer Fauzi. Jakarta, Oxfam.
- Kumalasari, P. A., & Sudiarta, I. K. (2020). Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan oleh Pemerintah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8 (3), 301-318.
- Manggala, Yudha. 24 Januari 2017. *Lahan Bekas Penggusuran Pekayon Segera Digarap*. *Republika*. Diakses pada 16 November 2020, (<https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/01/24/ok8ok0284-lahan-bekas-penggusuran-pekayon-segera-digarap>)
- Media Garuda. 19 Agustus 2019. *Suara Demo Warga Korban Gusuran Pekayon*. Diakses pada 16 November 2020, (<https://www.mediagaruda.co.id/2019/08/19/suara-demo-warga-korban-gusuran-pekayon/>)
- Nulhaqim, S. A., Hardhing, D., Irfan, M., & Jatnika, D. C. (2017). Konflik Sosial di Kampung Nelayan: Studi Kasus Di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat. *Sosio Konsepsia*, 6(2), 197-209.
- Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share: Social Work Journal*, 10 (1), 109-117.
- Rachma, Nadia Chairunisa. (2017). *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan PAUD Islam Mandiri dengan Pembangunan RPTRA* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Riyanto, A. dan Jamba. (2017). Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). *Jurnal Selat*, 5 (1), 105-122.
- Rusdiana, H. A. 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rusto, Jack. 23 Agustus 2019. *BPN Kota Bekasi Masih Kaji Soal Tuntutan Status Quo Lahan Irigasi Jakasetia*. Bekasi Pedia. Diakses pada 15 November 2020, (<https://bekasipedia.com/bpn-kota-bekasi-masih-kaji-soal-tuntutan-status-quo-lahan-irigasi-jakasetia/4846/>)
- Sari, F. B., & Majid, M. A. (2019). Analisis Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Arteri Sekunder Studi Kasus Koridor Jalan Raya Pekayon Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Plano Krisna*, 14 (2), 64-79.
- Shohibuddin, Mohamad & Wiradi Gunawan. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta. Sajogyo Institute (SAINS).
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zuber, A. (2016). Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8 (1), 147-158.